

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERSI & UKM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Oleh : Intan Putri Anggreni

NIM : 01476206022

*Penelitian ini dilakukan di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2017 di Kantor Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi & UKM Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode penelitiannya adalah wawancara, Observasi, dokumentasi dan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara perhitungan retribusi pelayanan pasar di Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi & UKM Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: secara umum pelaksanaan tata cara perhitungan retribusi pelayanan pasar tidak berdasarkan pada rumus yang ditentukan pada umumnya, namun didasarkan pada tingkat penggunaan jasa yang digunakan yang ditetapkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Jika dibandingkan antara tinjauan teori dan tinjauan Praktik terdapat perbedaan antara lain, perhitungan retribusi pelayanan pasar jika diteori menggunakan rumus yang umum digunakan namun di praktek perhitungan retribusi tidak menggunakan rumus dan langsung di tetapkan pemerintah daerah berdasarkan PERDA Kabupaten Kepulauan Meranti.*

**Kata Kunci :** Tarif, Retribusi Pelayanan Pasar